

RINGKASAN

PENATAAN BLOK PENGELOLAAN HUTAN DESA BIRUN KABUPATEN MERANGIN.(Skripsi oleh Theo Anggara di bawah bimbingan Dr.Ir. Mohd Zuhdi,M.Sc dan Dr. Ir. Eva Achmad, S.Hut., M.Sc., IPM)

Penelitian ini membahas program Perhutanan Sosial yang di implementasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai upaya untuk pemerataan ekonomi dan pengurangan ketimpangan di Indonesia. Program ini meliputi lima skema pengelolaan kawasan hutan, yakni Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan, yang memberikan hak dan tanggung jawab kepada masyarakat lokal untuk mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan. Dalam konteks program Perhutanan Sosial yang dicanangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pentingnya pengelolaan hutan oleh masyarakat lokal menjadi fokus utama, mengingat luas areal Perhutanan Sosial yang meningkat signifikan dari tahun 2014 hingga 2021. Hutan Desa Birun belum memiliki batasan pengelolaan hutan desa sehingga perlunya dilakukan Penyusunan zona/blok hutan desa dalam penataan ulang RTRW di Hutan Desa Birun Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin. Tujuan penelitian ini adalah Menyusun rencana blok pengelolaan Hutan Desa Birun di Kabupaten Merangin dengan menggunakan analisis spasial dan Menyusun areal potensi pemanfaatan Hutan Desa Birun.

Penelitian dilakukan dengan metode observasi dan survei langsung, serta pengolahan data spasial menggunakan perangkat lunak ArcGIS. Pengambilan data spasial berbasis GPS digunakan bersamaan dengan observasi atau survei lapangan di hutan desa. Data tutupan lahan dan kemiringan lahan, dan perangkat lunak pengolah citra satelit ARCGIS digunakan untuk mengoreksi, memotong, menginterpretasikan, dan mengklasifikasikan citra satelit.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan pembagian kawasan Hutan Desa Birun menjadi tiga blok: blok perlindungan (67.73%), blok pemanfaatan (27.43%), dan blok khusus (4.84%). Blok perlindungan ditetapkan untuk menjaga keanekaragaman hayati dan fungsi ekologis, sementara blok pemanfaatan diarahkan untuk pembangunan sarana wisata dan kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan adanya zonasi ini, diharapkan pengelolaan hutan dapat dilakukan secara berkelanjutan, memberikan manfaat bagi masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi instansi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam secara efektif dan berkelanjutan.